

**ANALISA PENERAPAN TEORI PEMIDANAAN PADA
PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

MERTI ARDILLA

NIM 02101001033

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2014

S
345.070 7
Mer
a
2014

2627/2678

**ANALISA PENERAPAN TEORI PEMIDANAAN PADA
PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

MERTI ARDILLA

NIM 02101001033

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2014

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Merti Ardilla
Nomor Induk Mahasiswa : 02101001033
Tempat/ Tgl Lahir : Seritanjung/2 Juni 1993
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan–bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2014

METERAI
TEMPEL
PAJAK PENGANGGUP ZAT
TGL. 23
01A63ACF249087369
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Merti Ardilla
NIM 02101001033

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDERALAYA

NAMA : MERTI ARDILLA
NIM : 02101001033


JUDUL

ANALISA PENERAPAN TEORI PEMIDANAAN PADA PUTUSAN HAKIM
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Secara Substansi telah disetujui dan dipertahankan dalam Ujian Skripsi


Indralaya, 2014

Pembimbing Pembantu



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Utama



Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H
NIP. 195509021981091001



Dekan,



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
NIP. 196412021990031003

Motto dan Persembahan :

"Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri" (Q.S Ar-rad : 11).

"Man Jadda Wajada, barang siapa bersungguh-sungguh maka ia pasti berhasil"

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

Kedua orang tuaku M. Ramli & Alm. Rusmawati

Kakak ku M. Riflan dan Adik-adik ku M. Reymondo dan Nur Laila(Lala)

Kekasihku A. Rizka El Fasta

Sahabat-sahabatku

Dan Almamater yang ku banggakan

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini yang pertama dan paling utama saya ingin mengucapkan rasa syukur saya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada saya. Rasa terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya, M. Ramli tercinta yang telah banyak memberikan motivasi dan semangat dalam hidup saya, yang telah bersusah payah sehingga saya bisa menyelesaikan pendidikan saya, juga Ibunda Tercinta Alm. Rasmawati wanita terhebat di dalam hidup saya yang semasa hidupnya telah memberikan dukungan dan kasih sayang yang tulus kepada saya bahkan sampai saat ini saya masih bisa merasakan kasih sayangnya, saya akan membuatmu bangga ibu. Selain itu saya juga ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam – dalamnya kepada pihak – pihak yang membantu saya dalam pengerjaan skripsi ini. Terimakasih saya ucapkan kepada:

1. Yth, Bapak Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D. (Dekan fakultas Hukum).
2. Yth, Bapak Fahmi Yoesmar Ar, S.H., M.S. (Pembantu Dekan I).
3. Yth Ibu Meria Utama, S.H., LL.M (Pembantu Dekan II).
4. Yth Bapak Rd. Mokhd. Ikhsan, S.H., M.Hum. (Pembantu dekan III).
5. Yth Bapak Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H (Ketua Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana).
6. Yth Bapak Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H (Pembimbing Pertama).
7. Yth Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H (Pembimbing Kedua)
8. Yth Bapak Antonius Suhadi, S.H., M.Hum (Penasihat Akademik)

9. Yth. Bapak Amrullah Arfan, S.H., S.U. Selaku pembimbing dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Bambang Hariyanto & Partner Advocates & Legal Consultant.
10. Bambang Hariyanto & Partner Advocates & Legal Consultant terimakasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan KKL, dan memberikan begitu banyak pelajaran dan pengalaman yang berharga.
11. Yth Ibu Henny Yuniningsih, S.H., M.H terimakasih atas bimbingan, dukungan dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis.
12. Yth. seluruh Tim Penguji, terimakasih atas bimbingan serta saran yang telah diberikan sehingga dapat memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini;
13. Yth seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang setia mendidik dan membagi ilmunya kepada seluruh mahasiswa;
14. Seluruh pemilik dari karya-karya yang telah dipergunakan dalam skripsi ini sebagai bahan dari penulisan skripsi ini;
15. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum. (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blitar, Jawa Timur), terimakasih karena telah bersedia untuk diwawancara sehingga penulis penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Buk Kris, Pak Suparto, Pak Stino, Kak Andre, Pak Aris, Yuk Las dan yang

tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan bantuannya dalam kelancaran penyelesaian skripsi ini.

17. Keluarga besar yang berada di Tanjung Batu, Indralaya dan Palembang yang sudah membantu selama kuliah.
18. Yang tersayang A. Rizka El Fasta yang selalu memberikan semangat dan perhatiannya.
19. Teman-teman seperjuangan Meilly Apriza (Cik Mei) dan Rizky Hidayaty (kikong) sahabat pertamaku saat kuliah karena sama-sama terdampar, Henry Christianto yang sudah ikhlas kami ganti namanya dengan sebutan Ontak terimakasih karena selalu membuat tertawa dengan lelucon-leluconmu itu, Melky Sedek Sembiring terimakasih (itu saja), Putra Yesa (Yepa) yang sangat berjasa dalam hal transportasi, Eno Gayatri (Dekno) terimakasih untuk bantuan dan keceriaannya, Tina (Jombi) dan Melly Amdira (Si Godek) terimakasih atas motivasi, dukungan dan bantuannya sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan cepat
20. Teman-Teman Fakultas Hukum Angkatan 2010. Kenal dengan kalian merupakan suatu kebanggaan.
21. Teman-teman PLKH Kelas B, sungguh suatu pengalaman yang tidak terlupakan bisa mengenal kalian. Terimakasih atas kerja samanya, tidak sia-sia perjuangan kita bisa sampai final dan mendapatkan saudara-saudara seperti kalian.

22. Teman-teman seperjuangan sesama anak kost uni fani, dek selly, dek icha, dek riski, fitrah, ebi, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Sungguh hari-hari yang membahagiakan ketika bersama kalian.
23. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
24. Teman - teman PK Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Angkatan 2010, Adek El Fasti, Eva, Hendy, Erlina, Hendrikus, Ayuk Rhisma, Maulana, Danu, Ahmad Rendi, Novan, dan yang lain-lainnya

Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal untuk kalian.

Akhirnya dengan kerendahan hati penulis sampaikan skripsi ini dan berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin Ya Robbal'Aalamin.

Palembang, 2014

Merti Ardilla
Penulis

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat, rahmat dan ridho-nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “ Analisa Penerapan Teori Pidanaan Pada Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi”. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini penulis membahas mengenai teori pidana yaitu teori yang menjadi dasar penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan. Dalam pembahasan ini penulis akan membahas mengenai bagaimana penerapan teori pidana tersebut pada putusan hakim dalam tindak pidana korupsi dengan cara mengambil beberapa contoh putusan pengadilan/hakim.

Pada Kesempatan kali ini Penulis ingin berterimakasih kepada Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, didalamnya masih terdapat banyak sekali kekurangan baik dalam tehnik penyajian materi muatan maupun pembahasan permasalahan. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun serta bermanfaat bagi penulis dalam tulisan – tulisan ilmiah yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Hukum Tata Negara pada khususnya. Amin.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Indralaya

2014

Penulis

(Merti Ardilla)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN PLAGIAT	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	21
C. Tujuan Penelitian	21
D. Manfaat Penelitian	22
E. Kerangka Teori	22
F. Metode Penelitian	28
1. Tipe Penelitian	28
2. Jenis dan Sumber Data	29
3. Metode Pengumpulan Data	30
4. Metode Analisa Data	30
5. Metode Penarikan Kesimpulan	31

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi	32
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	32
2. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi	35
3. Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi	36
4. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi	38
B. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum	40
1. Pengertian Penegakan Hukum	40
2. Sistem Peradilan Pidana	43
3. Penegakan Hukum Pidana	47
C. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim	51
1. Pengertian Putusan Hakim	51
2. Jenis Putusan Hakim	52
D. Tinjauan tentang Pidana dan Pemidanaan	56
1. Arti Pidana dan Pemidanaan	56
2. Teori Pemidanaan	58

BAB III PEMBAHASAN

A. Penerapan Teori Pemidanaan pada Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi	74
1. Putusan Mahkamah Agung Nomor No. 1499 K / Pid.Sus / 2013	74

2. Putusan Mahkamah Agung	
Nomor No. 248 K / Pid.Sus / 2013	86

3. Putusan Mahkamah Agung	
Nomor No. 1348 K / Pid / 2005	102

B. Dasar Pertimbangan Penerapan Teori Pemidanaan	
pada Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi	116

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	121
---------------------	-----

B. Saran	123
----------------	-----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisa Penerapan Teori Pidanaan Pada Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi” ini akan membahas mengenai teori pidanaaan yang paling sering diterapkan dan dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan suatu teori pidanaaan pada putusan hakim dalam tindak pidana korupsi dengan menganalisis 3 (tiga) Putusan Mahkamah Agung yaitu Putusan No. 1499 K/Pid.Sus/2013, No. 248 K/Pid.Sus/2013 dan Putusan No. 1348 K/Pid/2005. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dimana pengumpulan data dilakukan dengan library research (penelitian kepustakaan) yakni melakukan penelitian dengan menggunakan data dari berbagai sumber bacaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Hasil penelitian sebagai jawaban atas permasalahan diatas adalah, pertama teori pidanaaan yang paling sering diterapkan pada putusan hakim dalam tindak pidana korupsi adalah teori gabungan. Kedua, dalam menerapkan suatu teori pidanaaan pada putusan hakim dalam tindak pidana korupsi, yang menjadi pertimbangan hakim adalah tergantung bagaimana perkaranya dan sejauh mana peranan pelaku korupsi serta kerugian negara yang diakibatkan oleh tindakan pelaku tersebut.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Penerapan Teori Pidanaaan, Putusan Hakim.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dua belas tahun lamanya Orde Reformasi telah bergulir. Setidaknya, selama kurun waktu itu telah berlangsung tiga kali pemilihan Presiden dan menghasilkan empat kali alih kepemimpinan nasional. Dengan penuh semangat, setiap kepemimpinan nasional pasti ‘menabuh gendang perang’ terhadap korupsi di republik ini, sebagai satu dari sekian banyak janji program yang dicanangkannya.¹

Memerangi korupsi adalah tugas utama yang harus diselesaikan di masa reformasi. Mustahil mereformasi suatu negara jika korupsi masih merajalela. Sangat naif memberantas kemiskinan, meningkatkan pelayanan kesehatan, atau mempertinggi mutu pendidikan jika korupsi tetap dibiarkan merajalela. Sebab, korupsi adalah sumber bencana dan kejahatan (*the roots of all evils*).²

Menurut UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001, yang dikatakan suatu tindak pidana korupsi yaitu berupa:

1. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dilakukan secara melawan hukum. (Lihat Pasal 2)

¹ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 175.

² *Ibid.*, hlm. 137.



2. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dilakukan dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (Lihat Pasal 3)
3. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya. (Lihat Pasal 13)
4. Melakukan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. (Lihat Pasal 15)
5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. (Lihat Pasal 6)
6. Melakukan perbuatan pemborongan yang curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang. (Lihat Pasal 7)
7. Penggelapan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatan. (Lihat Pasal 8)
8. Pemalsuan buku atau daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi. (Lihat Pasal 9)
9. Menggelapkan, merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai lagi barang, surat atau daftar yang digunakan. (Lihat Pasal 10)
10. Membiarkan orang menghilangkan, menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai lagi barang, akta, surat atau daftar. (Lihat Pasal 10)

11. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai lagi barang, akta, surat atau daftar. (Lihat Pasal 8)
12. Melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Seperti yang telah kita ketahui, korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena telah merambah ke seluruh lini kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga memunculkan stigma negatif bagi negara dan bangsa Indonesia di dalam pergaulan masyarakat internasional. Bahkan perkembangan korupsi di Indonesia saat ini sudah sampai pada titik nadir yang sangat membahayakan pembangunan dan menghambat kemakmuran dalam mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Praktik korupsi terjadi hampir di setiap lapisan birokrasi baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif yang seolah mencerminkan bahwa korupsi di negeri ini sudah begitu parah, mengakar, dan sudah membudaya.

Oleh karena itu, tindak pidana korupsi (Tipikor) dikategorikan *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) karena dampak yang ditimbulkannya memang luar biasa. Sebab, Tipikor yang selama ini terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat, serta melemahkan nilai-nilai demokrasi, etika, keadilan, dan kepastian hukum, sehingga dapat membahayakan kelangsungan pembangunan, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Bertolak dari persepsi tersebut,

Tipikor digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya juga harus dilakukan secara luar biasa.³

Selain itu, upaya pencegahan dan pemberantasan tipikor perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung oleh berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan penegakan hukum guna menumbuhkan kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang antikorupsi.⁴

Perang melawan korupsi melalui upaya pencegahan dan pemberantasannya di Indonesia bukanlah perjalanan yang baru dilakukan. Penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia telah berlangsung sebelum tahun 1960-an dan telah mengalami beberapa kali pergantian undang-undang, pergantian undang-undang tentang korupsi secara umum dapat dilihat akibat dari pergeseran atau pergantian sistem politik di Indonesia.⁵

Beberapa pergantian atau perubahan undang-undang tentang korupsi dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Pada tahun 1957, terdapat Pengaturan Penguasa Militer Nomor : PRT/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi dan Peraturan penguasa Perang Pusat Nomor : PRT/PEPERPU/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan

³ *Ibid.*, hlm. 176.

⁴ *Ibid.*, hlm. 156.

⁵ Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2013, hlm. 2.

Perbuatan Korupsi dan Pemilikan Harta Benda. Peraturan ini diundangkan pada situasi politik pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

2. Peraturan Penguasa Perang Pusat (PEPERPU) yang sifatnya temporer, diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 tahun 1960 yang disahkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Pengusuta, Penuntutan, dan Pemeriksaan tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 berada dalam rezim dengan sistem politik dan pemerintahann Republik Indonesia menurut Undang-Undang dasar 1945, yang dinyatakan berlaku kembali berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
3. Setelah terjadi perubahan sistem politik Orde Baru, dilahirkanlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggantikan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961.
4. Undang-Undang Korupsi mengalami sorotan yang tajam kembali pada masa reformasi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.⁶

Selanjutnya, setelah perubahan dimaksud masih ada lagi beberapa peraturan hukum, baik dalam bentuk instruksi Presiden (Inpres), Keputusan Presiden (Kepres), maupun Keputusan Bersama Jaksa Agung dengan KPK yang pada prinsipnya lebih

⁶ Muhammad Yusuf, *ibid.*, hlm. 3.

menekankan untuk mempercepat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, antara lain:

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia tanggal 9 Desember 2005 Nomor 4 Tahun 2005 tentang Percepatan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau disingkat dengan Timtastipikor yang diketuai oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (yang pada saat itu dijabat oleh Hendarman Supanji, S.H.) yang sekarang menjadi Jaksa Agung RI pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I dan Jilid II di bawah kepemimpinan Presiden Dr. Susilo Bambang Yudhoyono.
3. Keputusan Bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Jaksa Agung RI Nomor Kep.1.1121.2005 dan Nomor Kep.1A1J.A112/2005 tentang kerja sama KPK dengan Kejaksaan dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.⁷

Tujuan pemerintah dan pembuat undang-undang melakukan revisi atau mengganti produk legislasi tersebut merupakan upaya untuk mendorong institusi yang berwenang dalam pemberantasan korupsi, agar dapat menjangkau berbagai modus operandi tindak pidana korupsi dan meminimalisir celah-celah hukum yang

⁷ Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 16.

dapat dijadikan alasan bagi para pelaku tindak pidana korupsi untuk dapat melepaskan dirinya dari jeratan hukum.⁸

Muladi mengatakan, karena Tipikor merupakan *extraordinary crimes*, pemerintah tidak perlu ragu-ragu untuk mengatur dan menerapkan perangkat-perangkat hukum yang memadai (proporsional) dan bersifat luar biasa (*comprehensive extraordinary measure*). Langkah yang tegas sangat diperlukan agar tidak ada tuduhan dari masyarakat internasional bahwa korupsi yang terjadi di Indonesia tidak hanya sekedar *white collar crime*, tetapi sudah berkembang dan menjurus sebagai *corruption as state crime*.⁹

Kompleksitas tindak pidana korupsi, tidak saja menuntut pembaharuan metode pembuktiannya, tetapi telah menuntut dibentuknya suatu lembaga baru di dalam upaya pemberantasannya.¹⁰ Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana tidak hanya menyangkut masalah substansinya saja, akan tetapi selalu berkaitan dengan nilai-nilai yang ada. Untuk itu dalam pandangannya beliau menyatakan: “Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosio politik, sosio filosofik dan sosio kultural masyarakat

⁸ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, dan Syarif Fadilla, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: PT Refika Aitama, 2008, hlm. 5.

⁹ Aziz Syamsuddin, *Op., Cit.*, hlm. 177.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 17.

Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.”¹¹

Satjipto Raharjo sebagaimana pendapatnya yang dikutip oleh Nyoman Sarikat Putra mengatakan, bahwa proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai pada tahapan pembuatan hukum/undang-undang. Perumusan pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu nanti dijalankan.¹²

Kebijakan hukum pidana pada hakekatnya mengandung kebijakan Negara dalam mengatur dan membatasi kekuasaan, baik kewenangan masyarakat pada umumnya untuk bertindak dan bertingkah laku maupun kekuasaan atau kewenangan penguasa/penegak hukum dalam menjalankan tugasnya memastikan bahwa masyarakat taat dan patuh pada aturan yang telah ditetapkan.

Kebijakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri atas tiga tahapan yakni :

- a. tahap kebijakan legislatif/formulatif.
- b. tahap kebijakan yudikatif/aplikatif, dan
- c. tahap kebijakan eksekutif/administratif

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 28.

¹² Nyoman, Sarikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Undip, 2005. hlm. 23.

Berdasarkan tiga uraian tahapan kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung didalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang, kekuasaan yudikatif/aplikatif merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan dan kekuasaan eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.

Penanggulangan kejahatan selalu diorientasikan pada upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana diutarakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).¹³

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum tetapi juga menjadi tugas pembuat hukum (legislatif). Menurut Barda Nawawi Arief bahwa tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan adalah tahap formulasi, oleh karena itu

¹³ Barda Nawawi, Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 73.



kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.¹⁴ Melihat demikian penting dan strategisnya kebijakan formulasi maka dalam menetapkan/merumuskan suatu perbuatan pidana beserta sanksi yang dikenakan pada tahap kebijakan formulasi tersebut harus dilakukan secara cermat dan tepat.

Menetapkan sistem pidanaan dalam perundang-undangan sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan merupakan salah satu bagian dari kebijakan kriminal atau politik kriminal. Menurut Soedarto, kebijakan kriminal mempunyai tiga arti:

1. Dalam arti sempit ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggar hukum yang berupa pidana.
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.¹⁵

Melaksanakan politik kriminal antara lain berarti membuat perencanaan untuk masa yang akan datang dalam menghadapi atau menanggulangi masalah-masalah

¹⁴ *Ibid*, hlm. 35.

¹⁵ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 113-114.

yang berhubungan dengan kejahatan. Termasuk dalam perencanaan ini adalah, disamping merumuskan perbuatan-perbuatan apa saja yang seharusnya dijadikan tindak pidana, juga menetapkan sistem pemidanaan yang bagaimana yang seharusnya bisa diterapkan kepada terpidana dengan tetap memperhatikan hak-hak terpidana.

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁶

Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan tahap formulasi dalam artian undang-undang memainkan peran penting. Oleh karena itu, dalam undang-undang tipikor yaitu UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 mempunyai kekhususan baik pada hukum pidana formilnya maupun terhadap hukum pidana materilnya.

¹⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta: Bina Aksara, 1984, hlm. 54.

Kekhususan tindak pidana korupsi terhadap hukum pidana materil:

1. Adanya tindak pidana lain yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi tapi bukan berupa tindak pidana korupsi.¹⁷
2. Sanksi pidana:
 - a. Sanksi sistem kumulatif, alternative kumulatif.
 - b. Bersifat terbuka.¹⁸
 - c. Menganut ancaman minimal khusus dan maksimal khusus.
 - d. Percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat melakukan korupsi dihukum sama.¹⁹
 - e. Lintas batas territorial, tindak pidana bersifat internasional.²⁰
 - f. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang bergerak atau tidak bergerak yang digunakan untuk melakukan atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.²¹
 - g. Menganut pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.²²

¹⁷ Lihat Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874).

¹⁸ Lihat Pasal 14 undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874).

¹⁹ Lihat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874).

²⁰ Lihat Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874).

²¹ Lihat Pasal 18 Angka 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874).

²² Lihat Pasal 18 Angka 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874).

3. Subjek hukum tindak pidana korupsi selain manusia perorangan juga pegawai negeri dan korporasi.

Kekhususan tindak pidana korupsi terhadap hukum pidana formil:

1. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan untuk tindak pidana korupsi tertentu dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
2. Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan harus didahulukan dari perkara lain.²³
3. Dianutnya Jaksa Pengacara Negara.
4. Adanya gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara terhadap tersangka yang telah meninggal dunia.
5. Pengadilan adalah pengadilan khusus tindak pidana korupsi.
6. Dianut pembuktian terbalik terbatas.
7. Pengadilan *in absentia* khusus untuk menyelamatkan kekayaan negara.²⁴
8. Penuntutan kembali terhadap pidana bebas atas dasar kerugian negara.²⁵

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2001 merumuskan sanksi pidana kumulasi (kumulatif) dan

²³ Lihat Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874).

²⁴ Lihat Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874).

²⁵ Lihat Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874).

gabungan (alternatif-kumulatif), sedangkan dalam KUHP hanya merumuskan sanksi pidana alternatif saja.

Perumusan saksi pidana kumulasi ini dapat kita lihat dari pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang tindak pidana korupsi tersebut yang menyatakan bahwa terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dikenakan pidana penjara dan pidana denda. Selain itu juga pelaku tindak pidana korupsi dapat juga dijatuhi pidana tambahan selain yang terdapat dalam KUHP yaitu sebagai berikut:

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.²⁶

²⁶ Lihat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874).

Tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, bahwa antara tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, lembaga pemidanaan, penindakan dan kebijaksanaan terdapat hubungan yang sangat erat, karena lembaga pemidanaan, penindakan, dan kebijaksanaan pada hakikatnya merupakan sarana yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan dari pemidanaan sebagaimana yang diinginkan.²⁷

Mengingat pentingnya pemidanaan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar yaitu perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat maka perlu diperhatikan juga teori-teori pemidanaan (*Strafstheorien*) yang menjadi dasar penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana, yaitu:

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeidingstheorien*)

Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Terlepas dari tujuan pemidanaan yang menuntut pembalasan, pidana juga menginginkan adanya cermin keadilan. Jadi di samping pidana adalah merupakan alat untuk mencapai tujuan pembalasan tersebut, pidana juga menuntut adanya keadilan. Sehingga dengan pidana itu dimaksudkan agar masyarakat dapat merasakan keadilan karena yang jahat harus dihukum.

²⁷ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 22.

2. Teori relative atau teori tujuan (*doeltheorien*)

Menurut teori relative memidana harus ada tujuan lebih jauh dari pada hanya menjatuhkan pidana saja, atau pidana bukanlah sekedar untuk pembalasan atau pengambilan saja, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat baik bagi masyarakat maupun bagi terpidana itu sendiri. Ancaman pidana mempunyai daya paksa psikologis, artinya behwa dengan diancamnya suatu perbuatan dengan sanksi pidana akan memaksa seseorang untuk tidak melakukan perbuatan tersebut, meskipun perbuatan tersebut mendatangkan keuntungan baginya.

Sehingga ppidanaan terhadap seorang pelaku kejahatan diharapkan akan sangat mempengaruhi orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian maka tujuan pidana ini mempunyai dua aspek dan sifat yaitu sebagai prevensi umum dan sebagai prevensi khusus. prevensi umum dengan tujuan pokok yang akan dicapai adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai/umum agar tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. prevensi khusus mempunyai tujuan agar pidana itu dapat menanggulangi kejahatannya.

3. Teori gabungan (*verenigingstheorien*)

Aliran ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolute dan teori relative yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat yang diterapkan secara

terpadu. Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu, maka harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan tersebut. baru kemudian dengan bertolak atau berorientasi pada tujuan tersebut dapat diterapkan cara, sarana atau tindakan apa yang digunakan. sehingga jelas kebijaksanaan yang pertama-tama harus dimasukkan dalam perencanaan strategi di bidang pemidanaan adalah menetapkan tujuan pidana dan pemidanaan.²⁸

Di dalam praktik penerapan teori pemidanaan tersebut dapat kita lihat pada putusan hakim/pengadilan. Seperti Penerapan teori absolut/pembalasan tercermin pada putusan dengan terdakwa Endang Dyah Lestari yang melakukan tindak pidana korupsi suang sehingga merugikan keuangan negara cq Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor berupa berkurangnya penerimaan negara sebesar Rp.13.198.776.435,00,- (tiga belas milyar seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut. Perbuatan terdakwa Endang Dyah Lestari sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18, pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, dan pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pada Putusan Mahkamah Agung No. 1499 K / Pid.Sus / 2013 terdakwa Endang Dyah

²⁸ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 16-19.

Lestari di jatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Dan penerapan teori relative/tujuan dapat kita lihat pada kasus korupsi dengan terdakwa YANDES HAMIDI selaku Pemimpin Cabang Pembantu PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Persero) Kantor Cabang Pembantu (KCV) Veteran Palembang yang melakukan tindak pidana korupsi sehingga mengakibatkan keuangan negara dirugikan sebesar Rp 66.735.000.000,- terdakwa Yandes Hamidi didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Pada Putusan Mahkamah Agung No. 248 K / Pid.Sus / 2013 terdakwa dijatuhi pidana penjara 9 (Sembilan) tahun, dan denda Rp. 500.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta dijatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp. 12.243.637.500,- (subsidair pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

Selanjutnya penerapan Teori Gabungan pada perkara korupsi dengan terdakwa Adrian Herling Waworuntu bahwa akibat dari perbuatan terdakwa negara c.q. PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan sebagai badan usaha milik negara dirugikan Rp.1.214.648.422.331,43(satu triliyun dua ratus empat belas milyar enam ratus empat puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus

tiga puluh satu rupiah empat puluh tiga sen). Terdakwa didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP. Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) sub. A dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. pada Putusan Mahkamah Agung No. 1348 K / Pid / 2005 terdakwa dijatuhi pidana penjara selama seumur hidup dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan dan menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah).

Berdasarkan penjelasan diatas penulis berpendapat, bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan penerapan teori pemidanaan gabungan dalam pemberian sanksi pidana kepada pelaku korupsi pada putusan Hakim. Ini dikarenakan sesuai dengan tujuan pengenaan sanksi pidana kepada pelaku Tipikor yaitu untuk:

- a. Mengembalikan uang negara yang timbul dari kerugian negara akibat dari Tipikor tersebut (prinsip UNCAC 2003),
- b. Memberikan efek jera (*deterrence effect*) kepada para pelaku Tipikor, dan

c. Menjadikan langkah pemberantasan Tipikor, sehingga mampu menangkal (*preency effect*) terjadinya Tipikor.²⁹

Dan undang-undang tindak pidana korupsi sendiri memungkinkan hal ini terjadi (penerapan teori (pidana) gabungan). Karena sistem pidana di dalam undang-undang tipikor sendiri menganut sistem kumulatif dan alternatif kumulatif, dimana terhadap pelaku tipikor diancam dengan pidana penjara dan pidana denda. Serta pada pasal 17 undang-undang nomor 31 tahun 1999 disebutkan bahwa terdakwa pelaku tipikor juga dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18.

Sehingga diharapkan penerapan teori pidana gabungan selain memberikan pembalasan kepada terdakwa berupa pidana penjara, terdakwa juga dikenakan denda sebagai pengganti uang negara yang telah dikorupsi dan dapat juga dikenakan pidana tambahan antara lain berupa pembayaran uang pengganti bertujuan untuk mencegah si terdakwa melakukan korupsi lagi di kemudian hari dan memulihkan keseimbangan yang telah dirusak oleh si terdakwa. Jadi penerapan teori gabungan kepada pelaku Tipikor ini diharapkan memiliki efek jera kepada pelaku tipikor dan mempengaruhi orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

Dari berbagai uraian diatas maka penulis berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut tentang hal tersebut dan penulis sajikan tugas akhir kuliah (skripsi) dengan

²⁹ Aziz Syamsudin, Op. Cit., hlm. 155.

judul : “ANALISA PENERAPAN TEORI PEMIDANAAN PADA PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis membuat perumusan masalah yang berkenaan dengan penerapan teori pidanaan pada putusan hakim dalam tindak pidana korupsi, sebagai berikut:

1. Teori pidanaan manakah yang sering diterapkan oleh hakim pada putusannya dalam tindak pidana korupsi?
2. Atas dasar pertimbangan apa hakim menerapkan suatu teori pidanaan pada putusannya dalam tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis teori pidanaan manakah yang sering diterapkan Hakim pada putusannya dalam tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis atas dasar pertimbangan apa hakim menerapkan suatu teori pidanaan pada putusannya dalam tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan hasil dari penulisan skripsi ini memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya di bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi yang berkaitan dengan penerapan teori pemidanaan dalam pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi.

b. Manfaat Praktis

Sebagai sumbang saran dan pemikiran kepada pengambil kebijakan tentang penerapan teori pemidanaan pada sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi sebagai bagian dari strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi.

E. Kerangka Teori

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan

kejadian itu. Pemberian ancaman pidana ini bertujuan untuk menanggulangi, mencegah dan mengendalikan suatu kejahatan.³⁰

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutnya sebagai “*older philosophy of crime control*”. Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana.³¹

Penggunaan saknsi pidana ini merupakan upaya atau kebijakan untuk melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk melindungi masyarakat (*social-defence policy*).

Mengingat pentingnya pemidanaan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar yaitu perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat maka perlu diperhatikan juga teori-teori pemidanaan (*Strafstheorion*) yang menjadi dasar penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana, yaitu:

³⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta: Bina Aksara, 1984, hlm. 54.

³¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung: Alumni, 1984, hlm. 149.

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeidingstheorien*)

Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Dasar pembedaan dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.³²

Jadi dasar pijakan dari teori ini adalah “Pembalasan”, inilah dasar pembedaan dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu kepada penjahat. Negara berhak untuk menjatuhkan pidana kepada penjahat karena telah melakukan penyerangan atau perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau Negara) yang telah dilindungi.³³

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah yaitu ditujukan kepada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan) dan ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).³⁴

2. Teori relative atau teori tujuan (*doeltheorien*)

Teori Relatif (*doeltheorieen*) berusaha mencari dasar pembedaan dari suatu pidana, semata-mata pada suatu tujuan tertentu. Para penganut teori relatif ini tidak melihat pidana itu sebagai pembalasan dan karena itu tidak mengakui bahwa

³² Niniek Suparni, *Op. Cit.*, hlm. 16.

³³ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo. Hlm. 153.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 162.

pidanaan itulah yang menjadi tujuan utama, melainkan pidanaan itu cara untuk mencapai tujuan yang lain dari pidanaan itu sendiri. Pidanaan dengan demikian mempunyai tujuan yang lain dari pidanaan itu sendiri. Pidanaan dengan demikian mempunyai tujuan sehingga teori ini disebut juga dengan teori tujuan. Dasar pembedaan adanya pidana menurut teori tujuan terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang berbuat jahat melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan sehingga ketertiban di dalam masyarakat akan tercipta.³⁵

Jadi menurut teori relative memidana harus ada tujuan lebih jauh dari pada hanya menjatuhkan pidana saja, atau pidana bukanlah sekedar untuk pembalasan atau pengambilan saja, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi terpidana itu sendiri.³⁶

3. Teori gabungan (*verenigingstheorien*)

Aliran ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolute dan teori relative yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat yang diterapkan secara terpadu.³⁷

Pelopop dari teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi (1787-1884). Menurut pandangan teori gabungan selain dimaksudkan sebagai upaya pembalasan atas

³⁵ *Ibid.*, hlm. 16.

³⁶ Niniek Suparni, *Op. Cit.*, hlm. 17.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 19.

perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh seseorang, pidana tersebut tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil. Dengan menyimak pandangan teori gabungan ini terlihat gambaran bahwa teori ini mempunyai kecenderungan yang sama dengan yang dikatakan oleh Muladi sebagai retributifvisme teleologis. Pandangan ini menganjurkan untuk mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus dan bersifat utilitarian, misalnya pencegahan dan rehabilitasi yang kesemuanya harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan. Pidana dan pemidanaan terdiri dari proses kegiatan terhadap pelaku tindak pidana yang dengan satu cara tertentu diharapkan untuk dapat mengasimilasikan kembali narapidana dalam masyarakat.³⁸

Dengan demikian sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa *social welfare* dan *social defence*.³⁹

Penegakan hukum (*law enforcement*) dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Namun dalam

³⁸ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm 24.

³⁹ *Ibid.*,

penegakan hukum ada masalah-masalah yang timbul yang dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam hal ini mengenai Undang-Undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana korupsi dalam pemberian sanksi pidana oleh hakim kiranya perlu juga diperhatikan tujuan pemidanaan dan pemberian sanksi pidana adalah upaya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat dan keadilan bagi pelaku tindak pidana sehingga perlu mendapat perhatian karena masih banyaknya kelemahan antara lain jenis sanksi/pidana yang dapat dijatuhkan.

Dari uraian di atas maka diharapkan kerangka teori ini bisa dijadikan sebagai landasan awal atau kerangka berpikir yang memberikan arah untuk membahas permasalahan tentang bagaimanakah kebijakan dalam hal penerapan teori pemidanaan dalam sanksi pidana yang dijatuhkan hakim dalam putusannya dengan

tetap memperhatikan tujuan pemidanaan adalah untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian berisi uraian tentang metode atau cara yang penulis gunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang penulis lakukan. Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dan untuk menjawab tujuan penelitian, maka dalam metode penelitian ini langkah-langkah yang dipergunakan sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif digunakan dengan maksud untuk mengkaji dan menganalisis bahan sekunder yang berkaitan dengan materi penelitian yang berupa bahan hukum primer, yaitu penelitian yang menekankan pada data sekunder dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum terutama yang berkaitan dengan penerapan teori pemidanaan pada putusan hakim dalam tindak pidana korupsi sebagai bagian dari strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Selain penelitian yuridis normatif, dalam penelitian ini juga menggunakan Penelitian yuridis empiris yang dipergunakan hanya sebagai pendukung terhadap penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan data-data lapangan dalam bentuk putusan serta wawancara yang terkait dengan permasalahan yang akan dilakukan pembahasan.

2. Jenis dan Sumber Bahan

Karena penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan penelitian yuridis normatif, maka jenis bahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas, yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, putusan hakim.⁴⁰ Adapun bahan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bahan hukum primer, meliputi: buku-buku ilmiah, majalah, media massa, jurnal, makalah, dan artikel-artikel yang memuat mengenai Tindak Pidana Korupsi.

⁴⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm.92.

- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: kamus, Internet, dan lain-lain.

3. Metode Pengumpulan Bahan

Dan dalam memecahkan permasalahan dalam skripsi, maka penulis harus melakukan pengumpulan bahan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai sumber seperti buku-buku, literatur-literatur, tulisan-tulisan para pakar hukum, bahan kuliah, artikel-artikel ilmiah yang dimuat di Koran dan majalah baik yang dimuat di berbagai media massa maupun yang dimuat di internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Metode Analisa Bahan

Setelah bahan hukum primer, sekunder dan tersier terkumpul dan dirasa telah cukup lengkap, kemudian diolah secara kualitatif. Teknik analisis kualitatif dilakukan dengan cara menganalisa bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, pandangan pakar ataupun pandangan penulis sendiri, kemudian dilakukan interpretasi untuk menarik suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian ini.⁴¹

⁴¹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 93.

5. Metode Penarikan Kesimpulan

Untuk menarik kesimpulan dalam penelitian ini digunakan metode deduktif, yang dikerjakan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaedah yang benar dan tepat untuk diterapkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan.⁴²

⁴² Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Bumi Intitama Sejahtera, 2009, hlm. 60.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Andi Hamzah. 2012. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Pratyta.
- Aziz Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Baharuddin Lopa. 2001. *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief. 2002. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana Edisi Revisi*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, dan Syarif Fadilla. 2008. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: PT Refika Aitama.

- Djoko Prakoso dan Nurwachid. 1984. *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati Dewasa Ini*. Jakarta: Ghalia.
- Edi Yunara. 2012. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Lili Rasjidi. 1985. *Filsafat Hukum*, Bandung: Remaja Karya.
- Mahmud Mulyadi, dan Feri Antoni Subakti. 2010. *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*. Jakarta: PT. SOFMEDIA.
- Moeljatno. 1984. *Asas-asas Hukum Pidana (Cetakan Kedua)*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muhammad Yusuf. 2013. *Merampas Aset Koruptor*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ninie Suparni. 2007. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nyoman Sarikat Putra Jaya. 2005. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. *Hukum Penintensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Romli Atmasasmita. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Satochid Kartanegara. *Hukum Pidana*. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa

Syariffuddin Pettanasse. 2010. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa.

Soedarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Serjono Soekanto. 1983. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*. Jakarta: UI- Press.

Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Trisno Raharjo. 2011. *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana: Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*. Jogjakarta: Buku Litera.

Wirjono Prodjodikoro. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Eresco.

B. Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2003 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*

C. Internet

www.putusan.mahkamahagung.go.id

M1-4
11